



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Wahid, SH, Advokat, beralamat di Jalan Adityawarman, No42/50, RT001, RW001, Kaliwungu Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: advocatabdulwahid@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 September 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 22 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2012 dihadapan Petugas Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, Sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 26 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami Istri, awal di rumah Orang tua Penggugat dan terakhir dirumah bersama, selama \pm 11 Tahun;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak ANAK Berumur 9 Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat mempunyai pekerjaan dagang akan tetapi hasil kerjanya dinikmati sendiri dan jarang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, pernah memberi sebesar Rp.300.000/bln;
 - Tergugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan untuk anak dan Penggugat pernah meminta kepada Tergugat justru marah-marah sehingga biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya pada bulan Agustus tahun 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dan menyewa rumah kontrakan yang beralamat di Dsn. Rejoslamet Ds. Mancilan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK berumur 9 tahun adalah hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sampai saat ini, untuk itu mohon di tetapkan sebagai Pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut;
8. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro dari Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berumur 9 tahun yang masih di bawah umur dalam Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Wahid, SH, Advokat berkantor di pada kantor LBH Surya Keadilan, beralamat di Jalan Adityawarman, No42/50, RT001, RW001, Kaliwungu Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: advocatabdulwahid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 26 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 31 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 08 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B.SAKSI

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan untuk anak
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sejak 2 bulan yang lalu, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bersekolah kelas 4 Sekolah Dasar dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat mengasuh anaknya karena bekerja pada Klinik Bersalin yang berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menjenguk anaknya di rumah Penggugat;

Saksi 2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan untuk anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar sejak bulan Agustus 2023, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya karena bekerja sebagai karyawan di Klinik Bersalin di dekat rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Wahid, SH, Advokat berkantor di pada kantor LBH Surya Keadilan, beralamat di Jalan Adityawarman, No42/50, RT001, RW001, Kaliwungu

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: advocatabdulwahid@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi lima pokok dalil sebagai berikut :

1. Gugatan pertama tentang perceraian, yakni agar pernikahan Penggugat diceraikan dengan Tergugat;
2. Gugatan kedua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada gugatan penggugat, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak sebagai berikut :

1. Apakah gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum atau tidak ?
2. Apakah gugatan tentang hak hadhanah berdasarkan hukum atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan dan menetapkan kebenaran tentang pokok masalah di atas, maka ukuran standar yang harus digunakan adalah dengan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian, bahwa dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak menjawab atas gugatan penggugat maka gugatan Penggugat dianggap diakui secara diam diam oleh Tergugat, dengan demikian dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai fakta hukum yang tetap;

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam suatu perkara perceraian serta sesuai ketentuan pasal 163 HIR, penggugat merupakan pihak yang mendalilkan mempunyai hak, maka penggugat diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi, yang dipertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah dan kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2) dan Kartu Keluarga (P.5) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jombang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Akta Kelahiran (P.3) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK masih berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 sampai dengan pasal 148 HIR;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Saksi mengetahui anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui penggugat dapat mengasuh anaknya di rumah karena penggugat bekerja di Klinik Bersalin dekat rumah;
- Saksi mengetahui penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam 175 HIR;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung sebagian dalil gugatan yakni saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal, adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang saat ini diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara ini yang dapat dirumuskan yakni :

Halaman **10** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mendukung sebagian dalil dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun bukti untuk meneguhkan jawaban Tergugat;
2. Pokok dalil gugatan perceraian telah terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan, serta berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan, dan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit didamaikan;
3. Pokok dalil gugatan hak pengasuhan anak sebagian terbukti kebenarannya, baik karena tidak dijawabnya gugatan maupun berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur unsur, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 4 tahun, penggugat mampu mengasuh anak tersebut karena penggugat mempunyai kesempatan dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan jawaban serta menilai dan membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) anak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Tentang Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraian berdasarkan hukum;

Halaman **11** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan dan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihak penggugat, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstruksi fakta hukum pertama, yakni tentang perceraian yang pada pokoknya gugatan perceraian penggugat menjurus dan mengkristalisasi pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama sepuluh bulan, hal tersebut membuktikan hilangnya sifat perekat dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak dapat menikmati kebersamaan dalam rumah tangga, hal tersebut menunjukkan terkikisnya simpati masing masing pihak terhadap pihak lainnya dan rasa kasih sayang antara penggugat dan tergugat telah hilang;

Menimbang, bahwa suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian yang memberi rasa tenang kepada istri, sebagaimana dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat : 187 yang selanjutnya dijadikan dasar oleh majelis, sebagai berikut :

.....

Artinya : “..... mereka (istri istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka (istri istrimu).....”

Halaman **12** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga fakta pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, majelis berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak dapat saling memberikan ketenangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajibannya, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang bagi penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasar dan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (*dasar*) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau keduanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat"

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru 2 bulan, namun dengan melihat lamanya masa pertengkaran, yang dimulai sejak 3 bulan setelah menikah serta adanya penyebab pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat memesan wanita panggilan, Majelis Hakim berpendapat keengganan Penggugat untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat sangat beralasan;

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil gugatan perceraian penggugat cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

Halaman **15** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih di bawah umur bernama ANAK, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sehubungan fakta hukum tentang hak asuh anak, meskipun dalil gugatan tentang hak asuh anak telah berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak, ada tiga aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak yang didalilkan oleh penggugat hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
2. Apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak;
3. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum pertama apakah benar anak yang didalilkan oleh penggugat sebagai anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan memilah permasalahan tersebut, harus bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang telah digariskan pada awal pertimbangan hukum yang salah satunya menegaskan apabila suatu dalil yang tidak dijawab oleh pihak lawan maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti;

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab tergugat tidak mengajukan jawaban apapun, sehingga tergugat dianggap secara diam diam mengakui dalil gugatan penggugat tentang anak merupakan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, demikian pula bukti tulis (P.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterangan saksi yang menegaskan anak bernama ANAK merupakan anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang sudah terbukti demikian, maka harus dinyatakan secara hukum anak yang didalilkan oleh penggugat adalah anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang kedua apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak, harus dilihat dari dua sisi pandang yakni pertama dari sisi keadaan pribadi dan kedua dari sisi motivasi dan tujuan;

Menimbang bahwa kedua sisi pandang tersebut menurut pertimbangan majelis hakim harus merupakan satu kesatuan syarat atau merupakan syarat kumulatif karena bisa jadi terpenuhi syarat keadaan pribadi tetapi dari sisi tujuan dan motivasi tidak benar, atau sebaliknya tujuan dan motivasinya baik tetapi keadaan pribadinya tidak memenuhi syarat untuk memegang hak asuh;

Menimbang bahwa mengenai kedua syarat yang bersifat kumulatif tersebut di atas, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa mengenai sisi pandang yang pertama adalah dengan melihat keadaan diri pribadi orang yang bersangkutan dalam hal ini penggugat, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang hak hadhanah;

Menimbang bahwa menurut pendapat mayoritas ulama fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam hukum Islam sudah ditentukan syarat-syarat orang yang dapat memegang hak hadhanah yakni pertama sudah balig, kedua berakal sehat, ketiga berbadan sehat dan mampu memegang hak hadhanah, keempat berakhlak mulia dan dapat dipercaya;

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bertitik tolak dari norma pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka menurut pertimbangan majelis hakim nilai normatif paling inti atau sangat esensi yang harus dijadikan ukuran atau standar adalah kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut pendapat hakim “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, harus dijadikan sebagai standarisasi yang esensial dalam menentukan hak asuh anak, bukan ukuran seorang ibu sudah atau belum kawin lagi, karena bisa jadi meskipun seorang ibu sudah kawin lagi tetapi tetap bisa memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak, atau sebaliknya meskipun belum kawin lagi akan tetapi sikap dan tindakannya bisa mengancam dan merusak kemaslahatan anak;

Menimbang bahwa mengacu pada alur pikir pertimbangan hukum yang menyatakan ketentuan mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz hak ibunya menurut pendapat majelis hakim dinilai sebagai ketentuan yang bersifat mengatur, maka patokan inti atau esensi sebagai ukuran atau standar nilai sekaligus sebagai tujuan, adalah terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya tujuan kemaslahatan bagi anak;

Menimbang, bahwa standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut majelis hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni :

1. Aspek akhlak dan moral;
2. Aspek agama;
3. Aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agamanya baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika akhlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, oleh karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf a KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai hak asuh anak pada prinsipnya merupakan hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih, maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan yang menyusui anak;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari aspek normatif, apabila seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka hak hadhanah merupakan hak ibunya;

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dipandang dari segi norma hukum, ketentuan hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, apakah ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa atau bersifat mengatur atau perlu ada penafsiran lain untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma dalam suatu aturan yang mengatur hal tersebut;

Menimbang bahwa agar bisa memilah dan memilih putusan yang berhasil guna, maka perlu dikaji dari sudut pandang tujuan ditetapkannya suatu aturan atau norma hukum tertentu;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak pada tujuan inti Hukum Islam tersebut di atas, dan dihubungkan dengan sengketa hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya maslahat dan hilangnya mafsadat bagi anak, jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibu atau bapak dari anak tersebut;

Menimbang bahwa untuk mengukur dan mengklasifikasi terwujud tidaknya maslahat bagi anak, maka harus diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang akan memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut pendapat majelis hakim ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan ketentuan yang bersifat memaksa;

Menimbang bahwa dasar argumentasi majelis hakim dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam peletakan dasar hak asuh merupakan hak ibunya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskan tujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islam yang perlu dipertimbangkan dan dihayati secara mendalam adalah batasan pengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anak dalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifat abstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;

Halaman **20** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji, menganalisis serta menelaah secara mendalam berbagai ketentuan yang bercerai berai baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diketahui patokan nilai umum pedoman hak asuh anak dapat dirumuskan sebagaimana penegasan dalam pertimbangan hukum berikut;

Menimbang bahwa formulasi patokan umum standar nilai baku yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum gugatan atau permohonan hak asuh anak, dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi anak dan sisi orang yang akan memegang hak asuh anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi anak, perbuatan hukum pengasuhan anak harus menegakkan empat asas yakni nondiskriminasi, mencegah eksploitasi anak, mencegah perlakuan zalim terhadap anak, memegang teguh prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi pemegang hak asuh anak, maka kondisi atau keadaan orangtua pemegang hak asuh harus memenuhi tiga kriteria pokok yakni tidak mempunyai akhlak tercela atau mempunyai pekerjaan yang sifatnya melanggar norma, tidak mempunyai penyakit berbahaya atau kelainan jiwa yang akan membahayakan anak, dan harus seagama dengan anak yang akan diasuh;

Menimbang bahwa beberapa prinsip yang menjadi patokan standar nilai yang telah dirumuskan di atas merupakan kaidah umum yang menjadi pegangan termasuk dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa guna mengetahui fakta tentang keadaan penggugat dan tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam proses persidangan ditemukan fakta, penggugat memenuhi kriteria aspek kepribadian sebagaimana alur pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian acuan penerapannya harus dilengkapi dengan keadaan aktifitas penggugat maupun tergugat dalam berfokus mengasuh anak;

Halaman **21** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara penggugat atau tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alur pikir pertimbangan di atas penerapan ketentuan hak asuh anak dalam sengketa perkara ini diserahkan kepada ibunya (penggugat) dengan dasar alasan penggugat tidak terbukti mempunyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang telah digariskan sebelumnya dan mampu berfokus pada pengasuhan anak;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni pertama dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan kedua dari segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dari sudut pandang pertama yang dilihat dari segi untuk perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang menegaskan :

.....

Halaman **22** dari **27** putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan hendaklah (mereka) takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan tujuan perlindungan anak, dalam pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang tidak manusiawi dan ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tujuan pengasuhan anak untuk perlindungan anak, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan tujuan permintaan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta hukum motif gugatan hak asuh anak oleh penggugat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka gugatan dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa sisi sudut pandang kedua yakni tujuan gugatan hak asuh anak untuk tujuan pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi tujuan pemeliharaan anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak yakni segala upaya dan tindakan yang dimaksudkan untuk merawat, mengasuh, membimbing, serta semua upaya yang tujuan akhirnya untuk kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan anak baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemeliharaan anak, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan pengaturan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan gugatan hak asuh anak untuk pemeliharaan yang baik bagi anak, harus bertitik tolak dan berpijak pada konsep dasar yakni perbuatan hukum pengasuhan anak dimaksudkan untuk bisa memberikan kebahagiaan, kebaikan, keutamaan, kesejahteraan dan keselamatan untuk anak yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tulis (P.3) terbukti anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 28

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, maka anak-anak tersebut masih belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas pada diri penggugat, sehingga majelis berpendapat ketentuan normatif tentang hak pengasuhan anak bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan ibunya patut diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak dinilai telah berdasarkan hukum terhadap anak yang bernama ANAK lahir tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* ditetapkan berada pada penggugat, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, apabila dikemudian hari ditemukan fakta penggugat menghalangi tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka sikap penggugat yang menghalangi tergugat tersebut dapat menjadi alasan dicabutnya hak *hadhanah* dari penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhonah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 28 Oktober 2013 berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, oleh kami H. M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	232.000,00

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 2246/Pdt.G/2023/PA.Jbg